PENGADILAN AGAMA MUARA LABUH

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA MUARA LABUH
NOMOR : W3-A9/21/KP.02.1/I/2021

T E N T A N G

PENUNJUKAN PETUGAS PENANGGUNGJAWAB DAFTAR HADIR DAN DAFTAR PULANG HAKIM, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PPNPN PADA PENGADILAN AGAMA MUARA LABUH

KETUA PENGADILAN AGAMA MUARA LABUH

Menimbang :

a. Bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 035/SK/IX/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 071/KMA/SK/V/2008 tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja dalam Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya, dipandang perlu membentuk tim pengawas absensi Hakim dan Pegawai Negeri pada Pengadilan Agama Muara Labuh;
b. Bahwa Pejabat/Pegawai Negeri yang namanya tersebut dalam keputusan ini dipandang memenuhi syarat dan mampu untuk ditunjuk dan diangkat sebagai Petugas Penanggungjawab Daftar Hadir dan Daftar Pulang Hakim dan Pegawai Negeri pada Pengadilan Agama Muara Labuh.

Mengingat :

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008 tentang Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya;
4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 070/KMA/SK/V/2008 tentang Tunjangan Khusus Kinerja Pegawai Negeri di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya;
5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 071/KMA/SK/V/2008 tentang Penegakan Disiplin Kerja dalam Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya;
6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 125/KMA/SK/IX/2009 Tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Kepada Para Pejabat Eselon I dan Ketua Pengadilan Tingkat Banding di Lingkungan Mahkamah Agung untuk Penandatanganan Keputusan di Bidang Kepegawaian;
7. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 035/SK/IX/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 071/KMA/SK/V/2008.
8. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Muara Labuh Nomor W3-A9/12/Kp.02.1/I/2021 tentang Pembagian Tugas (Job Description) Pejabat/Pegawai Pengadilan Agama Muara Labuh tahun 2021.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA MUARA LABUH TENTANG PETUGAS DAFTAR HADIR DAN DAFTAR PULANG HAKIM, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PPNPN PADA PENGADILAN AGAMA MUARA LABUH.**

Kesatu : Mencabut Keputusan Ketua Pengadilan Agama Muara Labuh Nomor W3-A9/19/ KP.02.1/ I/2020 tanggal 02 Januari 2019. dan menyatakan tidak berlaku lagi serta diganti dengan Keputusan Nomor W3-A9/21/KP.02.1/I/2021 tanggal 04 Januari 2021.

Kedua : Menunjuk dan mengangkat Pegawai yang namanya tersebut dibawah ini sebagai Petugas Penanggungjawab Daftar Hadir dan Daftar Pulang Hakim, Pegawai Negeri Sipil dan PPNPN pada Pengadilan Agama Muara Labuh;

NAMA	: Syafrizal
NIP	: 196509111993031004
Pangkat/Gol. Ruang	: Penata (III/c)
Jabatan	: Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana

Ketiga : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Keempat : Asli Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

Ditetapkan di : Muara Labuh
Pada Tanggal : 04 Januari 2021
Ketua Pengadilan Agama Muara Labuh,

Syamsul Hadi, S.Ag., M.Sy.
NIP 19721231 200112 1 007